



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu mengatur tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan penyeragaman administrasi persuratan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi yang mengatur tata naskah dinas dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu untuk ditinjau dan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Peraturan Walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Pada Angka 1 Huruf N mengenai Surat Pernyataan Ahli Waris, dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 15 Desember 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 15 Desember 2017

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**BASO AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 45

21/12/17